



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/662/K/411.013/2025
TENTANG

PENETAPAN MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I)
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk, Naskah Kajian Pemingkatan Struktur Cagar Budaya Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, Nomor St-016/TACB-Kab.Nganjuk/...../10/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Makam Kanjeng Jimat (Krt. Sosro Koesoemo I) Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah;
25. Peraturan Bupati Nganjuk, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Menetapkan Makam Kanjeng Jimat (Krt. (Kanjeng Raden Tumenggung) Sosro Koesoemo I) Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/662/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

HASIL KAJIAN PENETAPAN
MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) SEBAGAI STRUKTUR
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN







I	IDENTITAS	
	Struktur Cagar Budaya	: Makam Kanjeng Jimat
	Nomor Induk ODCB	: -
	Nomor Register Nasional	: -
	Nomor Inventaris	: -
	Jenis	: Struktur
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	: Kompleks Makam Eyang Kanjeng Djimat (Kanjeng Jimat)
	ALAMAT	: Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
	Desa	: Kacangan
	Kecamatan	: Berbek
	Kabupaten	: Nganjuk
	Provinsi	: Jawa Timur
	Koordinat	: -
	UKURAN	
	Panjang Struktur Makam Bagian Bawah	: 258 cm
	Panjang Struktur Makam Bagian Tengah	: 207 cm
	Panjang Struktur Makam Bagian Atas	: 201 cm
	Lebar Struktur Makam Bagian Bawah	: 92 cm
	Lebar Struktur Makam Bagian Tengah	: 45 cm
	Lebar Struktur Makam Bagian Atas	: 32 cm
	Tinggi Nisan	: 52 cm
	Lebar Nisan	: 22 cm
	Panjang Nisan	: 22 cm
	(Ukuran Kedua Nisan Sama)	
	Tinggi Struktur Makam	: 100 cm
	Ketinggian (MPDL)	: -


Batas-Batas		
Utara	:	Tembok makam
Timur	:	Struktur makam lainnya di Kompleks Makam Kanjeng Jimat
Selatan	:	Struktur makam lainnya di Kompleks Makam Kanjeng Jimat
Barat	:	Struktur makam lainnya di Kompleks Makam Kanjeng Jimat
Tahun/Abad Pembuatan	:	1760 Jawa atau 1832 Masehi
Periode/Masa	:	Kolonial

II	DESKRIPSI	
	Uraian	<p>:</p> <p>Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) terletak di belakang Masjid Besar Al-Mubarak, Berbek.</p> <p>Untuk memasuki makam ini harus melalui pintu gerbang (yang merupakan bangunan baru), dan melewati beberapa makam baru, dengan bangunan paling belakang terdapat makam para Bupati Berbek, salah satunya Makam Kanjeng Jimat.</p> <p>Sebelum memasuki makam, terdapat gentong batu berisi air yang biasanya digunakan para peziarah untuk bersuci sebelum masuk ke makam.</p> <p>Pada sisi selatan nisan Makam Kanjeng Jimat tertulis lafaz Allah, Muhammad, dan La Ilaha Illallah. Di bagian bawah lafaz La Ilaha Illallah terdapat Sengkalan dengan bunyi “puniko pusoronipun Kanjeng Raden Tumenggung Sosro Koesoemo sinengkalan leno roso pandeto iku”, yang kurang lebih berarti (ini makam Kanjeng Raden Tumenggung Sosro Koesoemo dimakamkan pada tahun 1760).</p> <p>Keterangan 1760 pada nisan Makam Kanjeng Jimat tersebut merupakan tahun Jawa, yang bila dikonversi ke masehi menjadi tahun 1832 Masehi.</p> <p>Lalu pada sisi barat nisan Makam Kanjeng Jimat tertulis lafaz Muhammad, dan pada sisi timur terpahat lafaz Rasulullah.</p>


		<p>Kanjeng Jimat atau Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sosro Koesoemo I sendiri memerintah sebelum perang Jawa (1825-1830). Sebenarnya ia telah memerintah Kadipaten Berbek sejak tahun 1812, yang pada periode sebelumnya diangkat oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.</p> <p>Setelah perjanjian Sepreh diteken pada 1830, Kanjeng Jimat atau Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sosro Koesoemo I masih dipercaya sebagai bupati oleh Pemerintah Hindia-Belanda hingga wafat pada tahun 1832.</p> <p>Kanjeng Jimat atau Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sosro Koesoemo I serta para Bupati Berbek penerusnya selalu melaksanakan aktivitas keagamaan di Masjid Besar Al-Mubarak, Berbek, masjid yang dibangun oleh Bupati Berbek pertama, Kanjeng Jimat.</p>
	Kondisi Saat Ini	: Terawat dengan baik
	Sejarah	<p>: Dalam perjanjian Giyanti 17 Februari 1755, disebutkan bahwa kerajaan Mataram dibagi menjadi dua (2), yaitu wilayah Mataram (Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan wilayah Surakarta (Kesunanan Surakarta Hadiningrat), disebutkan juga wilayah mancanegara wetan untuk masing-masing wilayah.</p> <p>Wilayah Surakarta adalah daerah Kediri, Blitar, Srengat, Caruban, Anjuk (Nganjuk). Sedangkan wilayah Mataram adalah Madiun (Goranggareng, Keniten), Magetan, Maospati, Rowo, Kalangbret, Berbek, Godean, dan Kertosono.</p> <p>Kemudian pada tahun 1830, Kabupaten Godean dilebur menjadi satu dengan Kabupaten Berbek, sehingga pada perjanjian Sepreh Ngawi pada 4 juli 1830 yang ditandatangani oleh Bupati Nganjuk, disebutkan ada tiga (3) kabupaten yaitu Kabupaten Berbek, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kertosono.</p> <p>Baru pada 6 Juli 1880, ketiga kabupaten tersebut dijadikan satu dan pusat pemerintahan di Nganjuk.</p>

		<p>Dalam buku Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825), disebutkan bahwa pada tahun 1812 disebutkan ada beberapa nama kabupaten antara lain Anjuk, Berbek, Godean, dan Kertosono. Dalam buku De Java Oorlog 1825-1830, disebutkan bahwa Bupati Berbek pada akhir Perang Diponegoro di Jawa adalah Raden Tumenggung Sosro Koesumo I yang sering disebut sebagai Raden Jimat atau Kanjeng Jimat.</p> <p>Kanjeng Jimat dikenal sebagai seorang ulama yang berkepribadian bijaksana, jujur, dan adil dalam pemerintahan. Namun pada tahun 1818 M, ia dicurigai melanggar peraturan pemerintah hingga akhirnya sempat ditahan, dan ketika wafat ia dimakamkan di belakang masjid yang dibangunnya.</p> <p>Makam Kanjeng Jimat berjajar dengan makam para Bupati Berbek yang lainnya. Kanjeng Jimat meninggal pada tahun 1760 Jawa atau 1823 Masehi.</p>
	Status Kepemilikan	: Pemerintah Kabupaten Nganjuk
	Status Pengelolaan	: Pemerintah Kabupaten Nganjuk
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta menjadi bukti adanya sejarah perkembangan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk pada awal abad ke-19 Masehi.
III KRITERIA PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.

	Penjelasan	<p>: Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Cagar Budaya Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) merupakan struktur cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di dalam wilayah Kabupaten Nganjuk pada khususnya, karena merupakan salah satu cagar budaya milik daerah 2. Struktur Cagar Budaya Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) berasal pada periode kolonial pada awal abad ke-19, sehingga telah berusia lebih dari 50 tahun; dan memiliki gaya yang khas 3. Struktur Cagar Budaya Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) ini merupakan jejak peninggalan berupa makam Bupati Berbek yang pertama, sehingga keberadaannya harus dilestarikan. 				
IV	<p>KESIMPULAN</p> <p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk merekomendasikan kepada Bupati Nganjuk agar menetapkan Struktur Cagar Budaya Makam Kanjeng Jimat (KRT. Sosro Koesoemo I) sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>					
V	<p>CATATAN PENGKAJIAN</p> <p>-</p>					
VI	<p>CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA</p> <p>-</p>					
VII	<p>FOTO</p> <table border="1" data-bbox="245 1589 1463 2312"> <tr> <td data-bbox="245 1589 857 2178">  </td> <td data-bbox="857 1589 1463 2178">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 2178 857 2312"> <p>MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) TAMPAK DEPAN</p> </td> <td data-bbox="857 2178 1463 2312"> <p>NISAN MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) TAMPAK DEPAN</p> </td> </tr> </table>				<p>MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) TAMPAK DEPAN</p>	<p>NISAN MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) TAMPAK DEPAN</p>
						
<p>MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) TAMPAK DEPAN</p>	<p>NISAN MAKAM KANJENG JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I) TAMPAK DEPAN</p>					



SINENKALAN DI MAKAM KANJENG
JIMAT (KRT. SOSRO KOESOEMO I)




MAKAM KANJENG JIMAT
(KRT. SOSRO KOESOEMO I)
TAMPAK SAMPING

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 1992021 001